BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan dijalankan masyarakat, fokusnya adalah pada perilaku nyata individu atau kelompok.[51] Hal ini bisa dilakukan melalui metode wawancara serta mengamatinya secara langsung ke lapangan, sehingga dapat memberikan representasi gambaran yang akurat terhadap perilaku masyarakat dan bagaimana implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum yaitu mengkaji bagaimana masyarakat merespons dan saling memengaruhi saat aturan hukum diterapkan.[52] Pada penelitian ini pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum keluarga Islam diterapkan dan direspons dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam keluarga dengan orang tua tiri. Pendekatan ini membantu memahami pengaruh struktur keluarga, pola interaksi, serta pandangan masyarakat terhadap implementasi nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan dan tanggung jawab, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku anak di lingkungan sosialnya.

B. Lokasi Penelitian

[51] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Mataram, 2020), 80, https://eprints.unram.ac.id/20305/.

[52] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya suatu penelitian.[53] Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan beberapa alasan. Alasan utamanya dikarenakan penulis menyaksikan langsung bagaimana fenomena kehidupan keluarga dengan orang tua tiri dapat berpengaruh terhadap perilaku anak di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

Pemilihan lokasi di Kecamatan Banjarmasin Barat didasarkan pada adanya dua kasus nyata yang sangat menarik untuk diperbandingkan. Penulis melihat adanya kesenjangan yang jauh antara dua rumah tangga orang tua tiri di wilayah tersebut. Isu yang muncul cukup kompleks, mulai dari sulitnya membangun ikatan batin antara ibu tiri dan anak, perbedaan cara mendidik, hingga dampak kurangnya perhatian dari ayah kandung. Karena wilayah ini menyediakan gambaran masalah yang nyata dan bervariasi, peneliti merasa Banjarmasin Barat adalah tempat yang paling tepat untuk mendapatkan data yang objektif mengenai pembentukan karakter anak dalam keluarga tiri.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.[54] Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua, yaitu:

1. Data Primer

[53] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.
[54] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu subjek yang diteliti, baik melalui informan, responden, maupun narasumber.[55] Data primer pada penelitian ini adalah data yang didapat dari informan-informan yang berkaitan dengan problematika kehidupan rumah tangga orang tua tiri terhadap perilaku anak di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Adapun data tersebut terdiri dari:

a. Identitas, yang terdiri dari nama, usia, alamat, status dan pendidikan terakhir.
b. Gambaran mengenai kasus problematika kehidupan rumah tangga orang tua tiri terhadap perilaku anak di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
c. Dampak yang muncul dari problematika kehidupan rumah tangga orang tua tiri terhadap perilaku anak di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum yang terkait.[56] Data sekunder pada penelitian ini adalah literatur terkait seperti buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

[55] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.
[56] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

Sumber data adalah informasi yang didapatkan langsung oleh peneliti dari orang-orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.[57] Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang penelitian sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya sendiri.[58] Subjek dalam penelitian ini disebut informan, yaitu ibu, ayah, anak, serta pihak-pihak yang mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

Alasan pemilihan mereka sebagai informan utama adalah karena merekalah pelaku langsung yang menjalani dinamika kehidupan dalam rumah tangga tiri tersebut. Ibu tiri dan ayah memiliki pengalaman langsung dalam menerapkan pola asuh, sementara anak tiri adalah pihak yang merasakan dampak langsung dari pengasuhan tersebut terhadap pembentukan karakternya. Selain itu, penulis juga melibatkan pihak luar seperti kerabat dekat atau tetangga sekitar sebagai informan pendukung. Kehadiran informan pendukung ini penting untuk memberikan sudut pandang yang lebih objektif dan memvalidasi apakah perubahan karakter anak yang terjadi di dalam rumah memang sesuai dengan perilakunya di lingkungan sosial sehari-hari.

b. Objek Penelitian

[57] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.
[58] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

Objek penelitian adalah fokus perhatian dalam suatu hal yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah anak yang tumbuh dalam rumah tangga orang tua tiri, dengan fokus khusus pada perkembangan karakter dan perilakunya. Alasan penulis mengambil anak dari dua keluarga yang berbeda sebagai objek pengamatan adalah untuk memperbandingkan bagaimana perbedaan respons dan bentukan perilaku antara kedua anak tersebut ketika menghadapi situasi rumah tangga tiri yang berbeda.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.[59] Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dengan informan yang berupa tanya jawab untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti.[60] Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan langsung berbicara tatap muka untuk melakukan tanya jawab di kediaman informan untuk mendapatkan informasi mengenai problematika kehidupan rumah tangga orang tua tiri terhadap perilaku anak di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

[59] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.
[60] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meninjau langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap permasalahan yang akan diteliti.[61] Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga orang tua tiri yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Observasi pertama dilakukan pada tanggal 02 Juni 2025 di rumah informan I dan pada tanggal 03 Juni 2025 di rumah informan II. Kemudian, dilanjutkan penelitiannya pada bulan Desember 2025 sampai Februari 2026, untuk wawancara kepada para informan.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Editing

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Editing*. *Editing* adalah proses pemeriksaan dan perbaikan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian data sebelum dianalisis lebih lanjut.[62] Dalam skripsi ini, proses *editing* dilakukan dengan merapikan hasil rekaman wawancara lisan dari para informan (ayah, ibu tiri, anak) ke dalam bentuk tertulis. Penulis memeriksa kelengkapan jawaban dari kedua keluarga agar tidak ada informasi penting yang terlewat, lalu memperjelas bahasanya dengan bahasa Indonesia yang baku tanpa mengubah makna aslinya.

---

[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

[62] "Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf," T.T., 90, Diakses 18 Mei 2025, Https://Idr.Uin Antasari.Ac.Id/10670/1/Pengantar%20metodologi%20penelitian.Pdf.

2. Deskripsi

Peneliti menguraikan hasil wawancara mengenai problematika rumah tangga orang tua tiri dan pengaruhnya terhadap perilaku anak di Kecamatan Banjarmasin Barat. Informasi tersebut digambarkan secara mendalam menggunakan bahasa yang jelas dan sistematis. Seluruh data yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam laporan deskriptif untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi subjek penelitian di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan menelaah data yang telah dikumpulkan dan diolah agar dapat dipahami dan ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang relevan.[63] Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode menganalisis data dengan menggambarkan data melalui kata-kata. Seluruh data yang telah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis secara mendalam, untuk memahami secara utuh permasalahan yang diteliti, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pola asuh ibu tiri terhadap pembentukan karakter anak di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

[63] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.